



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 02 – K / PM II- 11 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIYONO
Pangkat / Nrp. : Ser ma/ 568077.
Jabatan : Babinsa Ramil 17/ Salam.
Kesatuan : Kodim 0705/ Magelang .
Tempat/tanggal lahir :
Rembang. 8 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal :
Kp. Babadan Baru Gg. Kenanga No. 3 Kel.
Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0705/ Magelang selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 di Rumah Tahanan Denpom IV/2- 1 Magelang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/ 1101/ VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Dan Rem 072/ Pamungkas selaku Papera sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 42/ I X/2010 tanggal 13 September 2010 dan dibebaskan pada tanggal 16 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/ 49/ X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dari Dan Rem 072/ Pamungkas selaku Papera .

PENGADILAN MILITER II- 11 YKA TERSEBUT DIATAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/57/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-2 / I / 2011/ tanggal 4 Januari 2011.

3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-2 / I / 2011/ tanggal 4 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mangkir ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Dengan mengingat pasal-pasal lain dari ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi :

1. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara .

2. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 17 / Salam Kodim 0705 / Magelang bulan Agustus 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (duabelas ribu lima ratus rupiah).

4. Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 sepuluh , setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Ma Kodim 0705/ Magelang atau setidaknya- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 568077, kemudian dilanjutkan Susjur Inf selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, tahun 1993 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0730/Gunung Kidul, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan tahun 2010 di tugaskan di Kodim 0705/Magelang sebagai Babinsa Ramil 17/Salam, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 berangkat ke Ma Kodim 0705/Magelang dengan keperluan mengambil gaji, kemudian pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Agustus 2010 Terdakwa mengikuti kegiatan samapta di Ma Kodim 0705/Magelang.

3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 seharusnya Terdakwa masuk dinas kembali di Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang, tetapi hal tersebut tidak Terdakwa laksanakan dan Terdakwa hanya diam di rumah tidak berangkat ke kantor Koramil 17/Salam.
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 pada saat apel pagi di Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan yang jelas, selanjutnya Danramil 17/Salam Kapten Inf Ngatiman (Saksi- 1) memerintahkan piket Koramil untuk mencari informasi tentang Terdakwa, tetapi tidak menemukan terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2010 Saksi- 1 melaporkan secara tertulis kepada Dandim 0705/Magelang dan pada tanggal 12 Agustus 2010, Saksi- 1 menerima Surat dari Dandim 0705/Magelang untuk menghadirkan Terdakwa di Kodim 0705/Magelang tanggal 13 Agustus 2010.



5. Bahwa setelah mendapat surat dari Dandim 0705/Magelang selanjutnya Saksi- 1 memerintahkan Serka Rajiman (Saksi- 2) untuk mengantarkan surat tersebut ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 Saksi- 2 berangkat ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi- 2 hanya bertemu dengan anak Terdakwa sehingga surat tersebut Saksi- 2 serahkan kepada anak Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 tidak memenuhi panggilan Dandim 0705/Magelang karena merasa ketakutan dengan Dandim 0705/Magelang disebabkan Terdakwa mempunyai banyak hutang.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 tidak memenuhi panggilan Dandim 0705/Magelang, sehingga pada tanggal 19 Agustus 2010 Saksi- 1 kembali memerintahkan Saksi- 2 supaya pergi ke rumah Terdakwa, tetapi hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang bernama Ny. Siti Umariyah (Saksi- 3) dan menurut Saksi- 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pagi-pagi berangkat dinas seperti biasa.

8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Saksi- 1 mendapat telepon dari Yonif 403/WP yang menginformasikan bahwa Terdakwa berada di Yonif 403/WP, mendengar berita tersebut kemudian Saksi- 1 melaporkan ke Kodim 0705/Magelang, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2- 1 Magelang untuk dilakukan penahanan.
9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang disebabkan permasalahan ekonomi yaitu mempunyai hutang dimana- mana dan kegiatan Terdakwa hanya di rumah membantu isteri dan mengantar jemput sekolah anak Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 0705/Magelang, Kesatuan Terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010, atau selama 23 (dua puluh tiga) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke- 1 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : NGATIMAN
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 492006.
Jabatan : Danramil 17/Salam.
Kesatuan : Kodim 0705/Magelang
Tempat tanggal lahir : Wonosari, 9 Agustus 1955.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Ngabean Rt.02 Rw.02
Ds.Trasan, Kec. Bandongan,
Kab. Magelang.

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi personil Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang tahun 2009, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 pada saat apel pagi di Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan yang jelas, selanjutnya Saksi memerintahkan piket Koramil untuk mencari informasi tentang Terdakwa, tetapi tidak menemukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2010 Saksi melaporkan secara tertulis kepada Dandim 0705/Magelang dan pada tanggal 12 Agustus 2010, Saksi menerima Surat dari Dandim 0705/Magelang untuk menghadirkan Terdakwa di Kodim 0705/Magelang tetapi Saksi tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Koramil 17/Salam.
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Saksi mendapat telepon dari anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 403/WP yang
menginformasikan bahwa
Terdakwa ditahan di Yonif
403/WP, mendengar berita
tersebut kemudian Saksi
melaporkan ke Kodim
0705/Magelang.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang disebabkan permasalahan ekonomi yaitu mempunyai hutang dimana- mana.
5. Bahwa Kesatuan mencari keberadaan terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa terdakwa Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010, atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut- turut.



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : RAJIMAN
Pangkat/Nrp : Serka / 3930163570571.
Jabatan : Babinsa Ramil 17/Salam
Kesatuan : Kodim 0705/ Magelang .
Tempat tanggal lahir : Sleman, 18 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Blekeh Ds.
Sardonoharjo, Kec.,
Ngaglik, Kab. Sleman.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena satu Kesatuan di Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa mengikuti Samapta di Kodim 0705/Magelang, tetapi pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang.
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf Ngatiman Danramil 17/Salam (Saksi- 1) untuk mengantar surat panggilan dari Kodim 0705/Magelang kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengantarkan surat tersebut ke rumah Terdakwa, tetapi hanya bertemu dengan anak terdakwa sehingga surat Tersebut Saksi serahkan kepada anak Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 Saksi kembali diperintahkan oleh Saksi- 1 supaya pergi ke rumah Terdakwa, tetapi hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang bernama Ny. Siti Umariyah (Saksi- 3) dan menurut Saksi- 3, suaminya berangkat dinas.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2010
sampai dengan tanggal 26
Agustus 2010 atau selama 23
(dua puluh tiga) hari secara
berturut-turut.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : SITI UMARIYAH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Sleman, 4 April 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Babadan Baru Gg.
Kenanga No. 3 Kel. Condong
Catur, Kec. Depok, Kab.
Sleman.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut
agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa sejak tahun 2001 dalam
hubungan suami isteri.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2
Agustus 2010 berangkat ke
Kodim 0705/Magelang dengan
keperluan mengambil gaji, pada
tanggal 3 Agustus 2010
Terdakwa melaksanakan
kesempataan di Kodim
0705/Magelang, dan pada
tanggal 4 Agustus 2010
Terdakwa berangkat dinas
seperti biasa, tetapi ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kodim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Serka Rajiman (Saksi- 2) mengantarkan surat panggilan untuk Terdakwa supaya menghadap Pasi Intel Kodim 0705/Magelang tanggal 13 Agustus 2010, yang diterima oleh anak Saksi, kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan menyarankan supaya Terdakwa menghadap Pasi Intel, tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan takut dengan Dandim 0705/Magelang.
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 11.30 Saksi- 2 datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada saksi supaya Terdakwa masuk kantor saja, mendengar hal tersebut Saksi menjawab bahwa Terdakwa tadi pagi masuk kantor seperti biasa, kemudian setelah Terdakwa pulang, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak masuk kantor, dan dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.
5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0705/Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IV/2 Yogyakarta, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 diserahkan ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 568077, kemudian dilanjutkan Susjur Inf selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, tahun 1993 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0730/Gunung Kidul, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan tahun 2010 di tugaskan di Kodim 0705/Magelang sebagai Babinsa Ramil 17/Salam, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 berangkat ke Ma Kodim 0705/Magelang dengan keperluan mengambil gaji, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa mengikuti kegiatan samapta di ma Kodim 0705/Magelang.
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 seharusnya Terdakwa masuk dinas kembali di Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang, tetapi hal tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa laksanakan dan Terdakwa hanya diam di rumah tidak berangkat ke kantor Koramil 17/Salam.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang disebabkan mempunyai banyak hutang, diantaranya kepada Praka Erin anggota Yonif 403/WP sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) sehingga Terdakwa takut masuk dinas.

5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Terdakwa menerima surat panggilan dari Dandim 0705/Magelang yang isinya supaya Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 menghadap Pasi Intel Kodim 0705/Magelang, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan panggilan tersebut dengan alasan takut.

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 pada saat Terdakwa berada di Ma Yonif 403/WP menemui Praka Erin, Terdakwa dipanggil oleh Staf I Yonif 403/WP dan selanjutnya diamankan Anggota Denpom IV/2 Yogyakarta, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2010 melaksanakan penahanan di Sub Denpom IV/2- 1 Magelang.

7. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang hanya di rumah dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Kodim 0705/Magelang.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010, atau selama 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) hari secara berturut- turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 17 / Salam Kodim 0705 / Magelang bulan Agustus 2010.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 568077, kemudian dilanjutkan Susjur Inf selama tiga bulan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodiklatpur Rindam
IV/Diponegoro Klaten setelah
selesai ditempatkan di Yonif
403/WP, tahun 1993 mengikuti
Secaba Reg, setelah lulus
dilantik dengan pangkat Serda
dan ditugaskan di Kodim
0730/Gunung Kidul, setelah
mengalami beberapa alih tugas
dan jabatan tahun 2010 di
tugaskan di Kodim
0705/Magelang sebagai Babinsa
Ramil 17/Salam, sampai dengan
saat melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini masih
berstatus dinas aktif dengan
pangkat Serma.

2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 2
Agustus 2010 berangkat ke Ma
Kodim 0705/Magelang dengan
keperluan mengambil gaji,
kemudian pada tanggal 3 Agustus
2010 Terdakwa mengikuti
kegiatan samapta di Ma Kodim
0705/Magelang.

3 Bahwa pada tanggal 4 Agustus
2010 seharusnya Terdakwa masuk
dinas kembali di Koramil
17/Salam Kodim 0705/Magelang,
tetapi hal tersebut tidak
Terdakwa laksanakan dan
Terdakwa hanya diam di rumah
tidak berangkat ke kantor
Koramil 17/Salam.

4 Bahwa pada tanggal 4 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 sekira pukul 08.00 pada saat apel pagi di Koramil 17/Salam Kodim 0705/Magelang, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ada keterangan yang jelas, selanjutnya Danramil 17/Salam Kapten Inf Ngatiman (Saksi- 1) memerintahkan piket Koramil untuk mencari informasi tentang Terdakwa, tetapi tidak menemukan terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2010 Saksi- 1 melaporkan secara tertulis kepada Dandim 0705/Magelang dan pada tanggal 12 Agustus 2010, Saksi- 1 menerima Surat dari Dandim 0705/Magelang untuk menghadirkan Terdakwa di Kodim 0705/Magelang tanggal 13 Agustus 2010.

5 Bahwa setelah mendapat surat dari Dandim 0705/Magelang selanjutnya Saksi- 1 memerintahkan Serka Rajiman (Saksi- 2) untuk mengantarkan surat tersebut ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 Saksi- 2 berangkat ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi- 2 hanya bertemu dengan anak Terdakwa sehingga surat tersebut Saksi- 2 serahkan kepada anak Terdakwa.

6 Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 tidak menenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Dandim 0705/Magelang karena merasa ketakutan dengan Dandim 0705/Magelang disebabkan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

7 Bahwa oleh karena Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 tidak memenuhi panggilan Dandim 0705/Magelang, sehingga pada tanggal 19 Agustus 2010 Saksi- 1 kembali memerintahkan Saksi- 2 supaya pergi ke rumah Terdakwa, tetapi hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang bernama Ny. Siti Umariyah (Saksi- 3) dan menurut Saksi- 3, Terdakwa pagi-pagi berangkat dinas seperti biasa.

8 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Saksi- 1 mendapat telepon dari Yonif 403/WP yang menginformasikan bahwa Terdakwa berada di Yonif 403/WP, mendengar berita btersebut kemudian Saksi- 1 melaporkan ke Dodim 0705/Magelang, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/2- 1 Magelang untuk dilakukan penahanan.

9 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang disebabkan permasalahan ekonomi yaitu



mempunyai hutang dimana-mana dan kegiatan Terdakwa hanya di rumah membantu isteri dan mengantar jemput sekolah anak Terdakwa.

10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 0705/Magelang, Kesatuan Terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Yogyakarta namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 0705/Magelang atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010, atau selama 23 (dua puluh tiga) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak



dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer dalam pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

UNSUR KESATU : "Militer".

UNSUR KEDUA : "Dengan sengaja".

UNSUR KETIGA : "Melakukan ketidakhadiran".

UNSUR KEEMPAT : "Dalam masa damai".

UNSUR KELIMA : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UNSUR KESATU : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 568077, kemudian dilanjutkan Susjur Inf selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten setelah selesai ditempatkan di Yonif 403/WP, tahun 1993 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0730/Gunung Kidul, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan tahun 2010 di tugaskan di Kodim 0705/Magelang sebagai Babinsa Ramil 17/Salam, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0705 /Magelang Ramil 17/Salam berpangkat Serma NRP. 568077 yang berarti Terdakwa masih dinas aktif dalam dinas kemiliteran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat persdangan hadir dengan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan pangkat dan lokasi kesatuan beserta atributnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR KEDUA : “Dengan sengaja”.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010.
2. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, diantaranya kepada Praka Erin Anggota Yonif 403/WP sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin yang sah, dari Komandan atau Atasan yang berwenang. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit menyadari apabila tidak masuk dinas harus mendapat ijin dan membawa surat ijin dari Dansatnya, dan hal ini merupakan aturan yang dipahami dan disadari oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa justru dengan sengaja tidak melaporkan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dansat sehingga Terdakwa mengetahui/ menyadari perbuatannya melanggar aturan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan berserta akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ “ Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

UNSUR KETIGA : “Melakukan ketidakhadiran ”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas- tugas yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruhtugas- tugas yang menjadi tanggung jawab nya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010.

2. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, diantaranya kepada Praka Erin Anggota Yonif 403/WP sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di Ma Yonif 403/WP setelah dipanggil oleh Staf I Yonif 403/WP dan selanjutnya diamankan anggota Denpom IV/2 Yogyakarta, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 atau selama 23 (dua puluh tiga hari) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dalam kesatuannya tersebut mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya terbelengket dan dalam meninggalkan kesatuan seharusnya Terdakwa harus ada izin.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

UNSUR KEEMPAT : “Dalam masa damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Militer.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin wilayah Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “ “Dalam masa damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. telah terpenuhi.

UNSUR KELIMA : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini adalah merupakan batasan jangka waktu ke tidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar selama 23 (dua puluh tiga) hari, adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kelima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.

- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, diantaranya kepada Praka Erin Anggota Yonif 403/WP sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

- Dapat di yakini akibat dari sifat perbuatan Terdakwa maka pelaksanaan tugas di lingkungan Kodim 0705/ Magelang terganggu dan dapat berpengaruh buruk terhadap perbuatan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Supah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota yng lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 17 / Salam Kodim 0705 / Magelang bulan Agustus 2010.

Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Kodim 0705/Magelang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Priyono , Serma , Nrp.568077 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan san 20 (dua puluh) hariMenetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 17 / Salam Kodim 0705 / Magelang bulan Agustus 2010.
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 12291/P dan Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp. 522954 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.,
Mayor Laut (KH) Nrp. 11813 / P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Supriyadi, S.H.,
Farma Nihayatul Aliyah, S.H.,
Mayor Chk Nrp. 548421
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp. 522954